

**KAJIAN YURIDIS TERHADAP PERAMPASAN ASET
OLEH NEGARA HASIL TINDAK PIDANA
PENCUCIAN UANG DIHUBUNGKAN DENGAN
KEADILAN BAGI KORBAN (STUDI KASUS
PUTUSAN KASASI NOMOR : 3096 K/PID.SUS/2018
juncto PUTUSAN BANDING NOMOR :
195/PID/2018/PT.Bdg *junctis* PUTUSAN PENGADILAN
NEGERI DEPOK NOMOR : 83/PID.B/2018/PN.Dpk)**

STUDI KASUS

**Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna menempuh Sidang Ujian
Sarjana dan meraih gelar Sarjana Hukum**

Oleh :

Vira Sintia

1687055

Pembimbing:

Arman Tjoneng, SH., MH.



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KRISTEN MARANATHA
BANDUNG
TAHUN 2020**

KATA PENGANTAR

Puji Tuhan penulis panjatkan atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan rahmat-Nya lah penulis dapat menyelesaikan penelitian Tugas Akhir berupa studi kasus yang berjudul “ **Kajian Yuridis Terhadap Perampasan Aset Oleh Negara Hasil Tindak Pidana Pencucian Uang Dihubungkan Dengan Keadilan Bagi Korban (Studi Kasus Putusan Kasasi No: 3096 K/Pid.Sus/2018 Jo Putusan Banding No : 195/Pid/2018/PT.Bdg Jis Putusan Pengadilan Negeri Depok No: 83/Pid.B/2018/PN.Dpk)**” dengan baik.

Penelitian Tugas Akhir ini akan membahas mengenai pendapat hukum majelis hakim dalam memberikan putusan terhadap perkara yang dihadapi agen perjalanan umrah “First Travel” (terdakwa Andika Surachman, Anniesa Hasibuan, dan Siti Nuraidah Hasibuan) yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan serta pencucian uang terhadap jemaah umrah First Travel khususnya putusan mengenai perampasan aset First Travel oleh negara.

Penelitian Tugas Akhir ini disusun untuk memenuhi mata kuliah penulisan hukum dan sebagai salah satu syarat guna menempuh sidang Ujian Sarjana dan meraih gelar Sarjana Hukum. Penulis ucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing Bapak Arman Tjoneng, SH., MH. yang selama ini telah sabar, tekun, ikhlas membimbing, memberi saran, dan memotivasi penulis dalam menyusun

penelitian ini, serta kerjasama dari berbagai pihak sehingga kendala-kendala yang penulis hadapi dalam penyusunan Penelitian Tugas Akhir ini dapat teratasi.

Pada kesempatan ini, penulis juga menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada :

1. Ibu Dr.Pan Lindawaty. S. Sewu, S.H., M.Hum., M.Kn. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Maranatha;
2. Bapak Christian Andersen, SH.,M.Kn. selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Hukum Universitas Kristen Maranatha;
3. Bapak Daniel Hendrawan, SH., M.Hum., M.Kn. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Kristen Maranatha;
4. Ibu Dr. P. Lindawaty S. Sewu S.H., M.Hum selaku Dosen Wali penulis yang senantiasa membimbing penulis sejak penulis berada di Fakultas Hukum Universitas Kristen Maranatha Bandung.
5. Kedua orang tua penulis yang telah mendukung penulis baik secara fisik, mental maupun rohani serta selalu memberi motivasi kepada penulis;
6. Seluruh dosen pengajar di Fakultas Hukum Universitas Kristen Maranatha yang telah memberikan banyak ilmu dan pelajaran kepada penulis selama berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Kristen Maranatha;
7. Teman- teman penulis terutama Riani Situmorang, Gilang Fajar, Sherly Hermawati, Shalma Angelica , Dian Naomi, Stefani Salimatul, Theresa Margaret yang telah memberi dukungan kepada penulis selama menyusun penelitian ini;

Dalam penelitian ini, penulis sadar bahwa masih terdapat kekurangan dan keterbatasan, oleh karenanya penulis akan terima dan terbuka terhadap saran dan kritikan dari pihak-pihak yang membaca penelitian ini sehingga dapat disempurnakan. Demikian Kata Pengantar ini dibuat. Sekian dan terimakasih.

Bandung, 08 Januari 2020

Vira Sintia